

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di depan, maka sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi terkait dengan hak asasi manusia diwujudkan dalam kemandirian hakim memutus perkara aborsi yang diteliti dengan menggunakan Pasal 346 KUHP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya dari segi hak asasi manusia, dimana dalam pemikiran kritis dan konstruktif diketahui bahwa aborsi dilakukan sebagai pembenaran atas alasan irrasional akibat hubungan di luar nikah sehingga sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan hak asasi janin, oleh karena itu wajar jikalau pelaku diadili dan dihukum berdasarkan Pasal 346 KUHP yang dituduhkan kepadanya.

B. Saran

Bagi hakim, hendaknya dalam memutus perkara aborsi tetap memperhatikan hak hidup janin sebagai perwujudan dalam penegakan hak asasi manusia sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cetakan IV, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Mashyur, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional – Nasional*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Bandung.
- G. Widiartana., ST. Harum Pudjiarto., dan Suryono Ekotomo, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hendrik, 2012, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan II, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Marbun Rocky, 2013, *Kamus Hukum Lengkap*, Cetakan I, PT. Visi Media, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- Soerdjono Soekanto, 1983, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan I, Rajawali, Jakarta.
- Verbogt dan Tengker, 1989, *Bab – Bab Hukum Kesehatan*, Cetakan I,

Nova, Bandung.

Wiyono. R, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Cetakan I, Prenada Media Group, Jakarta.

2. Artikel dari Surat Kabar

Indriyanto Seno Adji. Tahun 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc yang Obyektif. Kompas. 2 Februari. Jakarta

Mudzakir. Tahun 2002 Fair Trial dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompas. 20 Maret. Jakarta

Sunaryo Suryokusumo. Tahun 2002 Pengadilan Ad Hoc Bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Timtim. Suara Pembaharuan. 7 Maret. Jakarta

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. Tahun 2002 Pengadilan HAM dan Masyarakat Internasional. Kompas. 20 Februari. Jakarta

3. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – 4

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169.